



**RENCANA KERJA (RENJA)
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas terselesainya Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019. Tugas dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara historis merupakan upaya penguatan dan pengembangan dari fungsi Sub Bagian Ekonomi Primer pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, yang selanjutnya secara operasional tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C).

Rencana Kerja ini ditetapkan selain dari upaya penajaman Tugas dan Fungsi dalam sebagai penjabaran Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016, juga sekaligus menjalankan amanah pada dictum Kedua dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/697/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018, meskipun dalam prosesnya dan pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi bersama.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai “ pijakan awal ” ke depan, dan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung atas proses penyusunan Rencana Kerja ini.

Kepanjen, Desember 2018

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

Ir. DWI SISWAHYUDI, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19641015 199803 1 004

DAFTAR ISI

Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	8
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda	16
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda	21
	2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah	22
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
Bab III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	31
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	34
	3.3 Program dan Kegiatan	34
Bab IV	PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2016 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Malang	10
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kab. Malang	17
2.3	Review terhadap RKPD Tahun 2017 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang	23
2.4	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	34

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas terselesaikannya Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017. Tugas dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara historis merupakan upaya penguatan dan pengembangan dari fungsi Sub Bagian Ekonomi Primer pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, yang selanjutnya secara operasional tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C).

Rencana Kerja ini ditetapkan selain dari upaya penajaman Tugas dan Fungsi dalam sebagai penjabaran Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016, juga sekaligus menjalankan amanah pada dictum Kedua dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/697/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018, meskipun dalam prosesnya dan pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi bersama.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai “ pijakan awal ” ke depan, dan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung atas proses penyusunan Rencana Kerja ini.

Kepanjen, Desember 2017

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



Ir. DWI SISWAHYUDI, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19641015 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telp./ Fax. (0341) 392024

Email : sekda@malangkab.go.id – Website : <http://www.malangkab.go.id>

KEPANJEN-65163

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/231/KEP/35.07.024/2017

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang Tahun 2017;
- b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang Tahun 2017 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan periode 1 tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 12 Desember 2017

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

DWI SISWAHYUDI

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth : 1. Bpk. Bupati Malang di Malang;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Malang di K;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Malang di Kepanjen;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan periode 1 tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 12 Desember 2017

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**



DWI SISWAHYUDI

Tembusan disampaikan kepada :

- Wb : 1. Bpk. Bupati Malang di Malang;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Malang di K;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Malang di Kepanjen;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG NOMOR:
188.4/231/KEP/35.07.024/2017
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018

RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2018 dilaksanakan setelah adanya Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2017 Nomor: 050/912/35.07.202/2017 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan RKA Tahun 2018, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 20 Februari 2017 Nomor: 050.13/1101/35.07.202/2017 tentang Himbauan ke-II Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan (Awal) RKA Tahun 2018, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 dan telah dilakukan reviu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/106/KEP/35.07.013/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, untuk disusun menjadi Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2018.


Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok

pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung misi 4 yaitu “mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif” dan misi 7 yaitu “memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup” yang telah dilakukan perubahan menjadi misi 2 yaitu “memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dan sasaran ke-3 dari misi ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan bagian administrasi sumber daya alam Sekretariat Daerah;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada tahun 2016 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tergabung di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah yaitu pada Sub Bagian Ekonomi Primer yang melaksanakan 1 program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan 1 kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai kebutuhan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan tahun 2016 dapat terealisasi 100 %.

Pada tahun 2017 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang melaksanakan 4 program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan 1 kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan 1 kegiatan yaitu Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan 1 kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan 1 kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ketiga tahun 2017 dapat terealisasi 50% dan proyeksi capaian sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2017
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	40 surat	-	-	-	-	40 surat	40 surat	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak	3 orang	-	-	-	-	3 orang	3 orang	100%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor	2 paket	-	-	-	-	2 paket	2 paket	100%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor	12 paket	-	-	-	-	12 paket	12 paket	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen/instalasi listrik	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	12 paket	-	-	-	-	12 paket	12 paket	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12 paket	-	-	-	-	12 paket	12 paket	100%
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah	12 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	100%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	36 kali	-	-	-	-	36 kali	36 kali	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 unit	-	-	-	-	4 unit	4 unit	100%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 kali	-	-	-	-	10 kali	10 kali	100%
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
V	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Presentase Cakupan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Jumlah pelaporan hasil pengawasan pupuk bersubsidi yang disajikan kepada pimpinan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan	Persentase Cakupan Pengendalian Pencemaran dan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Perusakan Lingkungan Hidup	Perusakan Lingkungan Hidup								
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	7 kelompok	-	-	-	-	7 kelompok	7 kelompok	100%
VII	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase Cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaporan pokja kakao	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
VIII	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan Produksi Hasil Peternakan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah di tahun 2017 adalah persiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan distribusi barang bersubsidi yaitu dalam bentuk Laporan Distribusi Pupuk Bersubsidi dan penyusunan bahan pelaporan kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Penyusunan Laporan Distribusi Pupuk Bersubsidi dilaksanakan sebagai tindak lanjut monitoring distribusi yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring Pupuk Bersubsidi. Monitoring dilaksanakan kepada para distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang telah memegang hak penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.

Penyusunan persiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan pada kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan dilaksanakan sosialisasi kepada eks Pembantu Bupati wilayah Kapanjen yang terdiri dari Kecamatan Kapanjen, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Wonosari.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Malang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Malang												
1.	Jumlah Pelaporan Distribusi Pupuk Bersubsidi	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
2.	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	-	-	-	-	7 kelompok	-	-	-	100%	-	
3	Presentase bahan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan sumber daya alam yang direkomendasikan	-	-	-	-	-	>80%	-	-	-	>80%	
Indikator Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Malang												
I	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
1	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	-	-	-	-	40 surat	50 buah	-	-	40 surat	50 buah	
2	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	-	-	-	-	3 orang	5 OB	-	-	3 orang	5 OB	
3	Jumlah Petugas Kebersihan	-	-	-	-	2 paket	2 OB	-	-	2 paket	2 OB	
4	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	-	-	-	-	12 paket	12 jenis	-	-	12 paket	12 jenis	
5	Jumlah barang cetakan yang disediakan	-	-	-	-	2 paket	2 jenis	-	-	1 paket	2 jenis	
6	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	-	-	-	-	4 paket	3 jenis	-	-	1 paket	3 jenis	
7	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	-	-	-	2 paket	2 jenis	-	-	12 paket	2 jenis	
8	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan	-	-	-	-	11 bulan	2.200 HOK	-	-	12 paket	2.200 HOK	
9	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah	-	-	-	-	29 kali	35 HOK	-	-	12 kali	35 HOK	
10	Jumlah pegawai memenuhi penugasan	-	-	-	-	172 kali	175 kali	-	-	36 kali	175 kali	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dinas ke dalam daerah											
II	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
1.	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-	-	-	-	7 jenis			-	7 jenis	
2.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	-	8 jenis	6 jenis	-	-	8 jenis	6 jenis	
3.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	-	-	-	-	4 unit	5 unit	-	-	4 unit	5 unit	
4.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	-	1 jenis	2 jenis	-	-	1 jenis	2 jenis	
5.	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	-	1 jenis	2 jenis			1 jenis	2 jenis	
6.	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan	-	-	-	-	-	3 unit			-	3 unit	
III	Persentase sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
1	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal	-	-	-	-	190 OB	240 OB	-	-	190 OB	240 OB	
2	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	7 kali	
IV	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
1.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II	-	-	-	-	2 paket	2 buku	-	-	2 paket	2 buku	
2.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	-	-	-	-	2 paket	2 buku	-	-	2 paket	2 buku	
3.	Jumlah Dokumen SAKIP	-	-	-	-	-	4 buku	-	-	-	4 buku	
v	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	
1.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	1 unit	
2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-	-	10 stel	-	-	-	10 stel	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI	Presentase Cakupan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	
1	Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disajikan kepada pimpinan					2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	
VI	Persentase Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	
1	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup					7 kelompok	-			7 kelompok	-	
VII	Persentase Cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	
1	Jumlah pelaporan Pokja Kakao					2 laporan	-			2 laporan	-	
VIII	Persentase Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	
1	Jumlah dokumen laporan Produksi Hasil Peternakan					1 laporan	-			2 laporan	-	
IX	Presentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan					-	100%			-	100%	
1	Jumlah laporan pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang					-	1 laporan			-	1 laporan	
2	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan					-	1 laporan			-	1 laporan	
3	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan					-	1 laporan			-	1 laporan	
4	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan					-	1 laporan			-	1 laporan	
5	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya					-	1 laporan			-	1 laporan	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	lingkungan hidup											
6	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air					-	1 laporan			-	1 laporan	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MANDEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada misi 2 yaitu “memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dan sasaran ke-3 dari misi ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun lebih untuk menunjang pelayanan PD lain yang langsung melakukan pelayanan pada masyarakat. Bentuk dukungan pelayanan tersebut lebih kepada penyajian bahan pelaporan dan kebijakan pimpinan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau *stakeholder* terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan dan penyusunan laporan, maka koordinasi dengan PD dan *stakeholder* terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 pada tanggal 31 Mei 2017. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang baru, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab I.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dengan hasil sebagai berikut :

1. Program-program dan kegiatan di Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdapat perubahan pada 4 (empat) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. menjadi 1 (satu) program yaitu Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan dan Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
2. Beberapa program dan kegiatan mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan beberapa program dan kegiatan lain.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Malang

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	161.150.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	161.150.000	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat keluar yang dikirim melalui jasa pengiriman	1.100 buah	1.100.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat keluar yang dikirim melalui jasa pengiriman	50 buah	1.100.000	
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	10 OB	44.000.000	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	5 OB	44.000.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	2 OB	9.900.000	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	2 OB	9.900.000	
	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 Jenis	13.200.000	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 jenis	13.200.000	
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 Jenis	2.200.000	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	2 jenis	2.200.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	3 Jenis	2.200.000	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	3 jenis	2.200.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama satu tahun	2 Jenis	2.200.000	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama satu tahun	2 jenis	2.200.000	
	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 HOK	3.850.000	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	2.200 HOK	3.850.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	12 HOK	22.000.000	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	35 HOK	22.000.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	36 HOK	60.500.000	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	175 HOK	60.500.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	116.050.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	116.050.000	
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	6 jenis	22.000.000	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	6 jenis	22.000.000	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah ruangan yang mendapatkan pemeliharaan	7 jenis	11.000.000	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah ruangan yang mendapatkan pemeliharaan	7 jenis	11.000.000	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Malang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	5 unit	11.000.000	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Malang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	5 unit	11.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	2.750.000	4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	2.750.000	
	5.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	2 jenis	3.300.000	5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	2 jenis	3.300.000	
	6.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 unit	66.000.000	6.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 Unit	66.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	60.500.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan pemenuhan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	121.000.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	1.Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal	10 OB	60.500.000	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Malang	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	10 OB	60.500.000	
	2. Bimbingan Teknis / Diseminasi peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	Jumlah bimbingan teknis / diseminasi peraturan perundang-undangan	7 kali	5.500.000	3. Bimbingan Teknis / Diseminasi peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	Jumlah bimbingan teknis / diseminasi peraturan perundang-undangan	7 kali	60.500.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	100%	9.500.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian dan Kinerja Keuangan	Kab. Malang	Persentase Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	9.500.000	
	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 buku	3.300.000	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 buku	3.300.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun selama satu tahun	2 buku	2.200.000	2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun selama satu tahun	2 buku	2.200.000	
	3.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan SAKIP selama satu tahun	4 buku	4.000.000	3.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan SAKIP selama satu tahun	4 buku	4.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase penunjang kerja aparatur	100%	10.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase penunjang kerja aparatur	100%	10.500.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	1.Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Kab. Malang	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	1.000.000	1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Kab. Malang	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	1.000.000	
	2.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian dinas	10 stel	5.000.000	2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian dinas	10 stel	5.000.000	
	3.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian olah raga	10 stel	4.000.000	3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian olah raga	10 stel	4.000.000	
	Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Kab. Malang	Presentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	100%	660.500.000	Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Kab. Malang	Presentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	100%	603.507.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadministrasian dan Koordinasi atas kebijakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kab. Malang	Jumlah laporan Pelaksana Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	1 laporan	295.000.000	Pengadministrasian dan Koordinasi atas kebijakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kab. Malang	Jumlah laporan Pelaksana Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	1 laporan	295.000.000	
		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1 laporan	71.500.000		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1 laporan	71.500.000	
	Pengadministrasian dan koordinasi sumber daya peternakan dan perikanan	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Peternakan	1 laporan	55.000.000	Pengadministrasian dan koordinasi sumber daya peternakan dan perikanan	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Peternakan	1 laporan	64.436.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Perikanan	1 laporan	118.000.000		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Perikanan	1 laporan	51.571.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Air	1 laporan	60.000.000	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Air	1 laporan	60.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana		
										(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Lingkungan Hidup	1 laporan	61.000.000		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Lingkungan Hidup	1 laporan	61.000.000		
JUMLAH					1.078.200.000	JUMLAH					1.021.207.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang penyiapan bahan pelaporan kepada pimpinan, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan lokal;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah penyelenggaraan Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PNS maupun Non PNS baik laki-laki maupun perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang administrasi sumber daya alam.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan.

Sasaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang administrasi sumber daya alam.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 6 program dan 27 kegiatan, termasuk kegiatan teknis dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

6. Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam.

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
22. Pengadaan mesin absensi / kartu absensi;
23. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya;
24. Pengadaan Pakaian Olah Raga;
25. Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja;
26. Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;

27. Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan sumber daya peternakan dan perikanan;
28. Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan sumber daya air dan lingkungan hidup.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.6.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	Kab Malang	100%	161.150.000	PAD		100%	177.265.000	
4.05.4.05.6.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	Kab Malang	50 buah	1.100.000	PAD		60 buah	1.210.000	
4.05.4.05.6.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	Kab Malang	5 OB	44.000.000	PAD		5 OB	48.400.000	
4.05.4.05.6.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	Kab Malang	2 OB	9.900.000	PAD		2 OB	10.890.000	
4.05.4.05.6.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kab Malang	12 Jenis	13.200.000	PAD		12 jenis	14.520.000	
4.05.4.05.6.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Kab Malang	2 jenis	2.200.000	PAD		2 jenis	2.420.000	
4.05.4.05.6.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	Kab Malang	3 jenis	2.200.000	PAD		3 jenis	2.420.000	
4.05.4.05.6.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undang	Kab Malang	2 jenis	2.200.000	PAD		2 jenis	2.420.000	
4.05.4.05.6.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan	Kab Malang	2.200 HOK	3.850.000	PAD		2.420 HOK	4.235.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.6.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	Kab Malang	35 HOK	22.000.000	PAD		40 HOK	24.200.000	
4.05.4.05.6.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah	Kab Malang	175 HOK	60.500.000	PAD		180 HOK	66.550.000	
4.05.4.05.6.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur	Kab Malang	100%	116.050.000	PAD		100%	55.055.000	
4.05.4.05.6.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kab Malang	6 jenis	22.000.000	PAD		1 paket	24.200.000	
4.05.4.05.6.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kab Malang	7 jenis	11.000.000	PAD		7 jenis	12.100.000	
4.05.4.05.6.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	Kab Malang	5 unit	11.000.000	PAD		4 unit	12.100.000	
4.05.4.05.6.02.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kab Malang	2 jenis	2.750.000	PAD		1 paket	3.025.000	
4.05.4.05.6.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kab Malang	2 jenis	3.300.000	PAD		1 paket	3.630.000	
4.05.4.05.6.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 baru yang diadakan	Kab Malang	3 unit	66.000.000	PAD		-	0	
4.05.4.05.6.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparaturnya yang mendapat pelatihan	Kab Malang	100%	121.000.000	PAD		100%	127.050.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.6.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal	Kab Malang	240 OB	60.500.000	PAD		250 OB	66.550.000	
4.05.4.05.6.04.03	Bimbingan Teknis / Diseminasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab Malang	7 kali	60.500.000	PAD		7 kali	60.500.000	
4.05.4.05.6.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kab Malang	100%	9.500.000	PAD		100%	10.150.000	
4.05.4.05.6.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II	Kab Malang	2 buku	3.300.000	PAD		2 buku	3.630.000	
4.05.4.05.6.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	Kab Malang	2 buku	2.200.000	PAD		2 buku	2.420.000	
4.05.4.05.6.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	Kab Malang	4 buku	4.000.000	PAD		4 buku	4.100.000	
4.05.4.05.6.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan Peningkatan Disiplin dan Integritas Aparatur	Kab Malang	100%	10.000.000	PAD		100%	9.200.000	
4.05.4.05.6.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	Kab. Malang	1 paket	1.000.000	PAD		-	0	
4.05.4.05.6.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas	Kab. Malang	11 stel	5.000.000	PAD		11 stel	5.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05.4.05.6.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan Pakaian Olah Raga	Kab. Malang	11 stel	4.000.000	PAD		11 stel	4.200.000	
4.05.4.05.6.28	Program pemantauan dan evaluasi kebijakan dan administrasi sumber daya alam	Persentase cakupan bahan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan sumber daya alam yang direkomendasikan	Kab Malang	100%	603.507.000	PAD		100%	648.957.350	
4.05.4.05.6.28.01	Pengadministrasian dan Koordinasi atas kebijakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Jumlah laporan pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	Kab Malang	1 laporan	295.000.000	PAD		1 laporan	320.000.000	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implmentasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kab Malang	1 laporan	71.500.000	PAD		1 laporan	78.650.000	
4.05.4.05.6.28.02	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	Kab Malang	1 laporan	64.436.000	PAD		1 laporan	54.149.550	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	Kab Malang	1 laporan	51.571.000	PAD		1 laporan	67.657.800	
4.05.4.05.6.28.03	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	Kab Malang	1 laporan	60.000.000	PAD		1 laporan	63.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan		1 laporan	61.000.000	PAD		1 laporan	65.000.000	
JUMLAH					1.021.207.000		JUMLAH	1.027.677.350		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2018 Rencana Kerja ini terdapat 6 program dan 28 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

DWI SISWAHYUDI

BAB IV

PENUTUP


Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2018 Rencana Kerja ini terdapat 6 program dan 27 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



DWI SISWAHYUDI

Lampiran**Pohon Kinerja Tujuan / Sasaran / Program :**

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang administrasi sumber daya alam		
Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di bidang administrasi sumber daya alam		
Program : Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	\sum Dokumen pemantauan dan evaluasi yang dihasilkan : \sum bahan tindaklanjut (dokumen) untuk perumusan kebijakan X 100%

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018
Nomor : 050/6673 /35.07.202/2017

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu delapan belas yang dihadiri tim penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- Kedua : Sistematisasi Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
- Kelima : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Bagian Administrasi
Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang



Ir. Dwi Siswahyudi, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 199803 1 004

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kabupaten Malang



Ir. Tomie Herawanto, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	v			
		Proses penyusunan Renja	v			
		Keterkaitan Renja dengan RKPd dan Renstra PD	v			
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	v			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	v			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	v			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dan susunan garis besar isi RENJA sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran VI	v			
II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	v			
		Perkiraan capaian tahun berjalan	v			
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya	v			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM maupun IKU) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	v			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	v			
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	v			
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	v			
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	v			
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	v			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPd (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPd dengan analisis kebutuhan	v			
		Alasan dan catatan penting perbedaan	v			Analisis kebutuhan dan kegiatan menyesuaikan dengan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil penyeiarasan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil usulan Musrenbang Tahun 2018 (yang dilaksanakan di Tahun 2017)	v			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN						
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.	v			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	v			
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018	v			Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA Perangkat Daerah
IV PENUTUP						
	Penutup	Tanpa saran				

BAGIAN ADMINISTRASI
SUMBER DAYA ALAM
SETDA KABUPATEN MALANG

Ir. DWI SISWAHYUDI, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19641015 199803 1 004

Tim Verifikasi :

1.


M. IMRON ROSYADI, SE
Pembina
NIP. 19690913 199603 1 005

2.




HARIYATI ANDAYANI, SE, MM
Pangkat
NIP. 19720819 199703 2 006

3.


HENI RETNOWATI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19730502 199803 2 007

4.


IFFATUL ILMI, SH, MH
Penata
NIP. 19820102 200904 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telp./ Fax. (0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id – Website : <http://www.malangkab.go.id>
MALANG ~ 6 5 1 6 3

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 180/114.1/KEP/35.07.024/2017
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENJA
PADA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, maka perlu ditunjuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,

PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 yang namanya tertuang pada kolom 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Renja sebagaimana tercantum dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018
- b. Menyusun materi paparan kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2018

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 2017

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
SUMBER DAYA ALAM**

Ir. DWI SISWAHYUDI, MT

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth :
1. Bpk. Bupati Malang di Malang;
 2. Sdr Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
 ALAM SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG NOMOR:
 180/ /KEP/35.07.024/2017
 TENTANG PENUNJUKAN TIM
 PENYUSUN RENJA PADA BAGIAN
 ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 MALANG TAHUN 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Ir. Dwi Siswahyudi, MT	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
2.	Sekretaris	Erlen Berliantina K., SE.	Kasubag Sumber Daya Peternakan dan Perikanan
3.	Anggota :	1. Subhan Masruri, S.IP M.AP 2. Kusuma Cahyadi, SE. ME. 3. Siti Khodijah	Kasubag Sumber Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kasubag Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Staf

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
 SUMBER DAYA ALAM**

Ir. DWI SISWAHYUDI, MT

- a. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018
- b. Menyusun materi paparan kinerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2018

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 30 Agustus 2017

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
SUMBER DAYA ALAM**



Ir. DWI SISWAHYUDI, MT

Keputusan disampaikan kepada :

1. Bpk. Bupati Malang di Malang;
2. Sdr Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
 ALAM SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG NOMOR:
 180/ 114.1 /KEP/35.07.024/2017
 TENTANG PENUNJUKAN TIM
 PENYUSUN RENJA PADA BAGIAN
 ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 MALANG TAHUN 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Ir. Dwi Siswahyudi, MT	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
2.	Sekretaris	Erlen Berliantina K., SE.	Kasubag Sumber Daya Peternakan dan Perikanan
3.	Anggota :	1. Subhan Masruri, S.IP M.AP 2. Kusuma Cahyadi, SE. ME. 3. Siti Khodijah	Kasubag Sumber Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kasubag Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Staf

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
 SUMBER DAYA ALAM**



Ir. DWI SISWAHYUDI, MT